

PEDOMAN STUDI KELAYAKAN
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Studi Kelayakan

Perguruan Tinggi didirikan untuk menjalankan fungsi menghasilkan sumber daya yang berkualitas tinggi, menghasilkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan seni, serta menerjemahkan dan mengabdikan keduanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa. Perguruan Tinggi harus secara terus menerus mampu melakukan evaluasi, penyesuaian, dan perubahan sesuai dengan tantangan perkembangan masyarakat, akselerasi perkembangan teknologi di era globalisasi ini.

Transformasi perguruan tinggi memberikan tuntutan yang semakin banyak. Untuk mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan industri, perguruan tinggi haruslah adaptif, salah satunya dengan jalan membuka program studi yang disesuaikan dengan perkembangan kemajuan zaman dan kebutuhan lapangan pekerjaan. Pemerintah telah mendorong kemudahan tersebut melalui regulasi dengan diterbitkannya Permenristekdikti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497) dan terbukti proses pendirian program studi baru mengalami kemajuan yang sudah sangat baik.

Inisiatif perguruan tinggi untuk membuka program studi baru lebih dipermudah lagi dengan dikeluarkannya Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Permendikbud tersebut lebih memudahkan bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta yang hendak merespon kemajuan IPTEK dan tuntutan masyarakat serta dunia industri untuk menyediakan lulusan yang kompeten dan kompatibel dengan lapangan pekerjaan. Dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 ini, maka regulasi Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pembukaan Prodi baru di sebuah institusi harus memenuhi beberapa aspek di antaranya studi kelayakan. Studi kelayakan dapat dijadikan acuan awal dalam memberikan gambaran prospek Prodi yang akan dibuka. Animo masyarakat kuliah di Prodi tersebut, prospek kerja lulusan, dan kebutuhan pengguna dapat dipetakan melalui studi kelayakan. Oleh karena itu, studi kelayakan merupakan kegiatan penting bagi sebuah institusi sebelum memutuskan membuka Prodi baru.

B. Dasar Hukum Studi Kelayakan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
15. Rencana strategis UKI Toraja tahun 2020-2025
16. Sistem Penjaminan Mutu Internal UKI Toraja

C. Tujuan Studi Kelayakan

1. Memperoleh gambaran terkait Kesiapan UKI Toraja untuk membuka dan menyelenggarakan program studi baru.
2. Memperoleh gambaran prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi baru yang akan dibuka sehingga tidak menimbulkan penganggur baru (didukung dengan data survei).
3. Memperoleh gambaran bahwa pembukaan program srudi baru tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan baik.

4. Memperoleh gambaran tidak terjadinya kelebihan pasok lulusan, maka program studi yang diusulkan dapat ditutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumber daya perguruan tinggi.
5. Memperoleh gambaran peningkatan pemanfaatan sumber daya pendidikan tinggi yang ada dan meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan studi kelayakan dilakukan dengan dua tahapan, yaitu secara internal dan eksternal.

A. Studi Kelayakan Internal

Studi kelayakan internal dilakukan memperoleh gambaran terkait kesiapan UKI Toraja untuk membuka dan menyelenggarakan program studi baru.

1. Sumber Daya Manusia

Studi kelayakan dosen SDM merujuk pada kesiapan dan ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan sebagai syarat minimum yang harus dipenuhi UKI Toraja dalam pembukaan prodi baru.

a. Dosen

Studi kelayakan yang berkaitan dengan dosen meliputi jumlah dosen yang dimiliki saat ini (baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap), latar belakang pendidikan, kualifikasi, bidang keahlian, pangkat dan golongan, dan produk pengalaman kerja tridharma dosen. Calon dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dapat dipenuhi dengan komposisi paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap berasal dari PTS pengusul ditambah calon dosen lainnya yang berstatus sebagai calon dosen tidak tetap. Calon dosen tetap sebagaimana tersebut di atas merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Syarat terkait tenaga dosen sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima

puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;

2) Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, dapat menandatangani Surat Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara PTS atau Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesiediaan telah dilimpahkan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi, atau telah diangkat sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi pengusul oleh Badan Penyelenggara perguruan tinggi pengusul.

3) Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul:

(1) wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:

(a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan

(b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); b.

- (2) dapat mengusulkan dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
- 4) Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI untuk jenjang sarjana dan Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI untuk jenjang magister, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
- 5) Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- 6) Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
- 7) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- 8) Bukan aparatur sipil negara non-dosen

Calon Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi, dan bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya. Calon Dosen tidak tetap untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dapat berasal dari perguruan tinggi lain yang dipinjamkan kepada perguruan tinggi

pengusul. Calon Dosen tidak tetap untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program studi yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
- 2) Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain; yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di perguruan tinggi lain tersebut;
- 3) Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pemimpin Perguruan Tinggi tersebut:
 - a) wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial);
 - (2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

- b) dapat mengusulkan calon dosen tidak tetap, sebagaimana dimaksud pada angka 3, yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
- 4) Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
- 5) Memiliki Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal bahwa calon dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoU) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
- 6) Memiliki Surat Persetujuan/Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;

b. Tenaga Kependidikan

Data yang berkaitan dengan tenaga kependidikan/administrasi meliputi latar belakang pendidikan pegawai, penguasaan IT, dan pengalaman kerja pegawai. Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk Program Studi pada program diploma atau program sarjana yang terdiri atas tenaga perpustakaan, laboran, analisis, teknisi, operator dan programmer, administrasi/arsiparis. Tenaga pustakawan minimal 1 (satu) dengan ketentuan:

- 1) paling rendah berijazah diploma tiga;
- 2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan

- 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

2. Sarana dan Prasarana

Studi kelayakan sarana dan prasarana merujuk pada kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pembukaan program studi yang baru. Kesiapan sarana bagi program studi baru meliputi:

- a. Peralatan praktikum/praktik/PKL yang meliputi ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab/tempat praktikum/bengkel/studio/ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan/green house/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya.
- b. Jenis dan jumlah media pembelajaran dari sisi jenis dan jumlahnya (papan tulis, proyektor; audio, video, dan sebagainya), aksesibilitas, kualitas, dan sistem perawatannya dapat diakses oleh program studi.
- c. Buku teks yang dapat dibaca dan atau dipinjam atau menyediakan akses ke pustaka, baik secara online maupun offline, berikut kerja sama dengan sumber pustaka yang data diakses dengan mudah.
- d. Layanan Mahasiswa yang diberikan dalam bentuk 1) bimbingan dan konseling, 2) pengembangan minat dan bakat, 3) pembinaan soft skill, 4) pemberian penghargaan terhadap prestasi, 5) pemberian beasiswa, dan 6) layanan kesehatan.

Adapun prasarana yang dibutuhkan adalah ruang kelas, ruang kerja dosen, ruang perpustakaan, ruang akademik khusus (laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik), ruang penunjang (tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban,

gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir), ruang administrasi dan kantor.

3. Pembiayaan

- a. Pembiayaan studi (uang kuliah) merupakan salah satu daya tarik pada program studi baru yang akan dibuka. Oleh karena itu, UKI Toraja perlu mempertimbangkan dengan baik besaran pembiayaan program studi baru yang akan dibuka (khususnya Program Magister). Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan biaya studi pada program studi sejenis di universitas lain.
- b. Khusus untuk program magister, pembiayaan SDM yang mengajar pada program magister yang akan dibuka perlu didiskusikan, secara khusus untuk dosen yang berstatus dosen kerjasama.

B. Studi Kelayakan Eksternal

1. Calon Mahasiswa

Studi kelayakan eksternal untuk calon mahasiswa dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengetahui animo masyarakat terhadap program studi baru yang akan dibuka. Hal ini berhubungan erat dengan target pasar pendirian program studi baru, yang menjelaskan minat, persepsi, serta kecenderungan pilihan calon mahasiswa terhadap program studi baru.
- b. Mengetahui matakuliah, fokus, keahlian, kompetensi yang dibutuhkan calon mahasiswa dari program studi baru.
- c. Mengetahui prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi baru, yang menjelaskan target, potensi, keunggulan, daya serap dan tingkat kebutuhan masyarakat pengguna terhadap lulusan program studi baru, serta mitra kerja yang siap menyerap lulusan program studi baru.

- d. Posisi atau kedudukan lulusan program studi baru di tingkat lokal, nasional dan internasional, yang menjelaskan aspek pesaing dari program studi sejenis, serta peran, fungsi, dan keunggulan lulusan program studi baru dibandingkan program studi lainnya
- e. Mengetahui kemampuan pembiayaan studi pada program studi baru yang akan dibuka.

2. Calon Pengguna Lulusan

Studi kelayakan eksternal untuk pengguna lulusan dilakukan dengan tujuan:

- a. Mendapatkan informasi tentang dukungan kesiapan calon pengguna untuk menyerap tenaga-tenaga alumni yang akan dihasilkan melalui pendidikan pada program studi baru yang akan dibuka;
- b. Mencermati kualifikasi pengetahuan dan keterampilan yang mesti dimiliki sebagai kompetensi dasar alumni pada program studi baru yang akan dibuka, sehingga mampu menjawab tantangan kebutuhan tenaga pada pasar kerja;

BAB III
FORMAT LAPORAN STUDI KELAYAKAN

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Pembukaan Program Studi
- B. Urgensitas pembukaan program studi baru.
- C. Tujuan pembukaan program studi baru

BAB II. METODE PELAKSANAAN STUDI KELAYAKAN

- A. Lokasi pelaksanaan studi kelayakan
- B. Populasi, Sampel dan Instrumen studi kelayakan
- C. Teknik Pengumpulan data studi kelayakan
- D. Analisis Data studi kelayakan

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Studi Kelayakan Internal, meliputi:

- 1. Sumber Daya Manusia
- 2. Sarana dan Prasarana
- 3. Pembiayaan

B. Studi Kelayakan Eksternal

- 1. Calon Mahasiswa
- 2. Calon Pengguna Lulusan

BAB IV. REKOMENDASI

Bagian ini berisi rekomendasi layak tidaknya program studi dibuka.

BAB V. PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN INSTRUMEN/ANGKET

BAB IV

PENUTUP

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 telah memberikan kesempatan bagi semua perguruan tinggi untuk membuka program studi baru. Namun demikian, kesempatan tersebut harus dapat diikuti dengan persyaratan minimal sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan peundang-undangan yang berlaku. Tahap studi kelayakan pendirian program studi baru sebagaimana yang dijelaskan dalam pedoman ini menjadi dasar kesiapan UKI Toraja baik secara internal maupun eksternal. Kondisi internal dan eksternal ini menjadi prasyarat minimum bagi keberlangsungan prodi baru pada masa yang akan datang, sekaligus juga sistem penjaminan mutu yang dipastikan dapat berjalan dengan baik, dalam rangka mendukung Visi Misi UKI Toraja' *Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani*'.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

Jln. Nusantara No.12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073

Website: <http://ukitoraja.ac.id> ; email: rektorat@ukitoraja.ac.id

**KUESIONER STUDI KELAYAKAN
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI.....
FAKULTAS.....
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN 2022**

PENGANTAR

Kuesioner ini dibuat dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang layak tidaknya membuka Program Studi pada Fakultas.....di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kuesioner ini diisi oleh **Calon Mahasiswa**.

Pertanyaan kuesioner terbagi atas dua kelompok sebagai berikut.

A. Data identitas responden,

B. Aspirasi terkait pembukaan Program Studi.....

Kami mohon kebersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Tempat Bekerja :

B. ASPIRASI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

ANIMO CALON MAHASISWA

1. Apakah Anda pernah mengetahui atau mendengar Prodi di salah satu perguruan tinggi negeri atau swasta?

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak

2. Menurut Anda, apakah UKI Toraja memiliki peluang untuk membuka Prodi.....:

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak

3. Jika UKI Toraja membuka/menyelenggarakan Prodi....., apakah Anda berminat untuk melanjutkan pendidikan di Prodi tersebut?

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak

4. Jika ya, daya tarik apa yang membuat Anda berminat?

.....
.....
.....

5. Matakuliah apa yang menurut Anda harus ditawarkan pada mahasiswa Prodi?

.....
.....
.....

6. Keahlian apa yang menurut Anda diharapkan oleh lulusan Prodi.....?

.....
.....
.....

7. Fokus bidang apa yang menurut Anda harus ditawarkan dalam Program Studi?

.....
.....
.....

8. Profil atau karakteristik apakah yang Anda harapkan dimiliki lulusan Prodi?

.....
.....
.....

.....
.....
.....

9. Pekerjaan apakah yang Anda harapkan setelah menyelesaikan studi pada Prodi.
.....?

.....
.....
.....

10. Kompetensi tambahan yang diharapkan dari prodi.....?

11.
.....
.....

SELEKSI

1. Jika Anda berminat pada Prodi..... jenis seleksi yang Anda inginkan:

	Tes
	Tes dan Wawancara
	Prestasi
	Lainnya.....

2. Jenis soal tes untuk seleksi pada prodi.....:

	TPA
	Bahasa Inggris
	TOEFL
	Lainnya.....

PEMBIAYAAN

1. Rentang biaya studi prodi per semester.....

	Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000
	Rp 3.100.000 - Rp 5.000.000
	Rp 5.100.000 - Rp 7.000.000
	Rp 7.100.000 - Rp 10.000.000

2. Jika Anda akan mengikuti Program di UKI Toraja, dari mana sumber dananya?

	Biaya Pribadi
	Beasiswa
	Lainnya.....

KOMENTAR DAN SARAN

Tuliskan komentar dan saran Anda berkaitan dengan pembukaan Prodidi UKI Toraja.

.....
.....
.....

.....,2022

(Nama Lengkap Responden)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jln. Nusantara No.12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073

Website: <http://ukitoraja.ac.id> ; email: rektorat@ukitoraja.ac.id

KUESIONER STUDI KELAYAKAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI..... FAKULTAS..... UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2022

PENGANTAR

Kuesioner ini dibuat dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang layak tidaknya membuka Program Studi pada Fakultas.....di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kuesioner ini diisi oleh **Calon Pengguna Lulusan**.

Pertanyaan kuesioner terbagi atas dua kelompok sebagai berikut.

A. Data identitas responden,

B. Aspirasi terkait pembukaan program studi.....

Kami mohon kebersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner yang berupa isian/pertanyaan terbuka.

A. IDENTITAS STAKEHOLDER

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Tempat Bekerja :

B. ASPIRASI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

1. Matakuliah apa yang menurut Anda harus ditawarkan pada mahasiswa Prodi?

.....
.....
.....

2. Keahlian apa yang menurut Anda dapat diharapkan oleh lulusan Prodi.....?

.....
.....
.....

3. Fokus bidang apa yang menurut Anda harus ditawarkan dalam Program Studi?

.....
.....
.....

4. Profil atau karakteristik apakah yang Anda harapkan dimiliki lulusan Prodi?

.....
.....
.....

5. Kompetensi tambahan apa yang diharapkan dimiliki lulusan Prodi.....?

.....
.....
.....

6. Tuliskan komentar dan saran Anda berkaitan dengan pembukaan Prodidi UKI Toraja.

.....
.....
.....

.....,2022

(Nama Lengkap Responden)